



PUTUSAN
Nomor 122 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. **H. SUROTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Buntaran 3/94 Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **Ny. Hj. MUSTAKIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Greges Barat III/23 Surabaya, pekerjaan mengurus rumah tangga;
- III. **Ny. MUJAROH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kutilang Blok X/14 BTN PKT, Bontang, pekerjaan mengurus rumah tangga;
- IV. **Ny. SITI ULFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gadel Sari Praja 2 Nomor 41, Tandes Surabaya, pekerjaan mengurus rumah tangga;
- V. **Ny. SITI CHODIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Panglima Sudirman Gg. PJKA Nomor 27 Kelurahan Sidomoro, Kebomas Gresik, pekerjaan mengurus rumah tangga;
- VI. **Ny. SITI FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Greges Barat Nomor 31 Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
- VII. **SITI AISAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Greges Barat 31 Surabaya, pekerjaan belum/tidak bekerja;
- VIII. **Tn. HENDRI PURNOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalianak Barat Nomor 25 Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
- IX. **Tn. ALFIUM INDIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalianak Barat Nomor 25 Surabaya,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122 PK/TUN/2020



pekerjaan Swasta;

- X. **Ny. MELINDA TRISNASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalianak Barat Nomor 25 Surabaya, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Soewandi Muljo, S.H. dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat SOEWANDI MUJO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Manukan Rejo Blok 4D/8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;
- II. **SANTOSO WINATA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pluit Timur Raya No. 25 RT 005, RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Swasta;
- Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Iman Sjahputra, SH., Sp.N., LL.M., dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara yang tergabung dalam kantor Pengacara Iman Sjahputra & Partners, beralamat di Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020;
- III. **PT BANK CIMB NIAGA Tbk**, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Megawati Sutanto selaku Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan Vera Handayani selaku Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, dan III;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122 PK/TUN/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 6/Kelurahan Greges terakhir atas nama SANTOSO WINATA, Gambar Situasi tanggal 3 April 1986 Nomor 4386 luas 7.300 m², diterbitkan tanggal 3 Pebruari 1987;
 - b. Surat Tergugat tertanggal 12 Pebruari 2016 No. 469/4-35.78.200/II/2016, perihal Permohonan Pengembalian Batas Hak Milik No. 6 Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo atas nama H. Suroto, cs;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 6/Kelurahan Greges terakhir atas nama SANTOSO WINATA, Gambar Situasi tanggal 3 April 1986 Nomor 4386 luas 7.300 m², diterbitkan tanggal 3 Pebruari 1987 dan Surat Tergugat tertanggal 12 Pebruari 2016 No. 469/4-35.78.200/II/2016, perihal Permohonan Pengembalian Batas Hak Milik No. 6 Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo atas nama H. Suroto, cs;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik No. 6/Kelurahan Greges atas nama Salmah, Suroto, Mukaromah, Mustakimah dan Mudjahroh sesuai permohonan H. Suroto (Penggugat) tanggal 11 Nopember 2013;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi-I mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili;



2. Bahwa gugatan para Penggugat Prematur;
3. gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 70/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 10 Nopember 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 29/B/2017/PT.TUN. SBY, tanggal 9 Maret 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 369 K/TUN/2017, tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 70/G/2016/PTUN.SBY, *Juncto* No. 29/B/2017/PT.TUN.SBY, *Juncto* No. 369 K/TUN/2017, tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 369K/TUN/2017 tanggal 15 Agustus 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 29/B/2017/PT.TUN Sby tanggal 9 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 70/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 November 2016;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan III tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris*, karena *novum* yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Para Penggugat/ Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. **H. SUROTO**, II. **Ny. Hj. MUSTAKIMAH**, III. **Ny. MUJAROH**, IV. **Ny. SITI ULFAH**, V. **Ny. SITI CHODIJAH**, VI. **Ny. SITI FATIMAH**, VII. **SITI AISAH**, VIII. **Tn. HENDRI PURNOMO**, IX. **Tn. ALFIUM INDIANTO**, X. **Ny. MELINDA TRISNASARI**;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H, dan Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H

ttd.

Prof. Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)